



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Tgh Abdul Karim Desa Gelogor Kecamatan Kediri, Kode Pos 83362
E-Mail: dikpangan.lobar@gmail.com

Gelogor - Kediri, 3 April 2024
23 Ramadhan 1445 H

Nomor : 521 / 04 / Dikpangan / 2024
Lampiran : 4 lembar
Prihal : Standar Operasional
Prosedur (SOP)

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Barat
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindak lanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 009/527/DPMPTSP/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Kesepakatan Rapat Pembentukan Mal Pelayanan Publik . Sehubungan dengan itu untuk kelancaran pelaksanaannya, terlampir SOP atau Bagan Alir Pendaftaran/Izin Edar PSAT-PDUK yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat serta nama-nama personil yang bertugas pada Mal Pelayanan Publik.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Barat,






PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Tgh Abdul Karim Desa Gelogor Kecamatan Kediri, Kode Pos 83362

E-Mail: dikpangan.lobar@gmail.com

SOP / BAGAN ALUR PENDAFTARAN PSAT - PDUK



TATA CARA PENDAFTARAN PSAT PD-UK

1. Permohonan pendaftaran PSAT- PDUK dapat diajukan bersamaan dengan permohonan penerbitan surat keterangan level penerapan sanitasi hygiene. Permohonan dilakukan secara tertulis dengan dibubuhi materai kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai ketua OKKP Daerah Kabupaten/Kota tempat domisili unit penanganan PSAT berada.
2. Pendaftaran dilengkapi dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dan mengisi formulir tentang identitas pemohon dan formulir tentang informasi produk. Khusus untuk komoditas beras disertai surat pernyataan jaminan mutu beras yang didukung hasil uji laboratorium.

3. Setelah menerima permohonan, petugas dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Permohonan yang belum lengkap diinformasikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Permohonan yang lengkap dan benar, ditindaklanjuti dengan penunjukan petugas/tim inspeksi oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Petugas/tim inspeksi melakukan penilaian lapang sesuai dengan pedoman inspeksi.
5. Petugas/tim inspeksi melakukan penilaian lapang sesuai dengan pedoman inspeksi.
6. Inspektur menyampaikan laporan final hasil inspeksi kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai Ketua OKKP-D.
7. Ketua OKKP-D menugaskan reviewer atau komisi teknis, untuk melakukan peninjauan/review terhadap permohonan penerbitan surat keterangan level penerapan sanitasi hygiene dan/atau nomor pendaftaran PSAT PD-UK.
8. Apabila dari hasil review/komisi teknis diperlukan tindakan perbaikan, maka diinformasikan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan.
9. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah rekomendasi perbaikan dari reviewer/komisi teknis disampaikan, pelaku usaha belum melakukan tindakan perbaikan maka pelaku usaha harus mengajukan permohonan ulang.
10. Hasil review yang dinyatakan lengkap dan benar oleh reviewer atau komisi teknis, direkomendasikan kepada Ketua OKKP-D untuk diterbitkan surat keterangan level penerapan sanitasi hygiene dan/atau nomor pendaftaran PSAT PD.
11. Paling lambat 7 hari setelah rekomendasi penerbitan, Ketua OKKP-D menerbitkan surat keterangan level penerapan sanitasi hygiene dan/atau nomor pendaftaran PSAT PD-UK.

PELAKU USAHA YANG DAPAT MENDAFTAR PSAT - PDUK ADALAH :

1. Petani;
2. Kelompok tani;
3. Gabungan kelompok tani;
4. Pelaku usaha mikro dan kecil.

PERSYARATAN PENDAFTARAN PSAT PD-UK

1. **Persyaratan administrasi PSAT PD-UK meliputi :**

- Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon, untuk poktan/gapoktan foto copy
KTP adalah foto copy KTP ketua kelompok;
- Foto copy surat penetapan kelompok tani/gabungan kelompok tani bagi
poktan/gapoktan;
- Profil unit usaha.

2. **Persyaratan teknis** meliputi :

- Denah ruang penanganan produk;
- Informasi produk; (untuk beras informasi produk disertai kelas mutu dibuktikan dengan hasil uji laboratorium dan surat pernyataan)
- Bagan alir produksi;
- Rancangan label dan kemasan;
- Foto copy surat keterangan level penerapan sanitasi hygiene pada sarana produksi dan distribusi PSAT bagi yang sudah memiliki, apabila belum memiliki dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan nomor pendaftaran PD-UK.

Surat keterangan level penerapan sanitasi hygiene untuk PSAT PD-UK diterbitkan oleh OKKP-D Kabupaten/Kota. .